

**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 1055/PP.06.2-Kpt/3306/Kab/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 adalah pelaksanaan demokrasi yang sangat penting bagi warga Kabupaten Purworejo, oleh karena itu perlu ditentukan maskot;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1051/PP.06.2-Kpt/3306/Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 64/PP.06.2-BA/3306/Kab/XI/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan buah Manggis sebagai Maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Filosofi Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 11 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
Kepala Sub Bagian Hukum



*Shinta Purbosari*  
Shinta Purbosari

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 1055/PP.06.2-Kpt/3306/Kab/XI/2019  
TENTANG  
PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO  
TAHUN 2020



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 11 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
Kepala Sub Bagian Hukum



*[Signature]*  
Shinta Purbosari

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 1055/PP.06.2-Kpt/3306/Kab/XI/2019  
TENTANG  
PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

FILOSOFI MASKOT  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO  
TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 diperlukan sebuah maskot sebagai media guna mempromosikan, menyemarakkan dan memberi semangat bagi pelaksanaannya. Maskot ini merupakan media untuk mendorong masyarakat ikut berpartisipasi di setiap Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

KPU Kabupaten Purworejo memilih dan menetapkan "Manggis" sebagai Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

B. FILOSOFI MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PURWOREJO TAHUN 2020

Buah manggis (*Garcinia Mangostana*) merupakan buah khas daratan tropis yang memiliki sejuta manfaat. Kandungan nutrisi, dan Manfaat Buah Manggis seringkali tidak kita sadari akan khasiatnya. Dari segi fisik, buah tersebut memiliki warna ungu dan memiliki kulit tebal, dan perlu diketahui bahwa buah manggis sering disebut oleh masyarakat sebagai **Buah Dewa**.

Beberapa makna filosofi buah manggis sebagai Maskot Pilbup Purworejo Tahun 2020, diantaranya adalah:

**1. Estetika Bentuk:**

Manggis berbentuk bulat dengan struktur rata serta tangkai yang menghadap keatas. Bentuk tubuh dan tangkai seperti itulah yang melambangkan seorang pemimpin dan sebuah kepemimpinan. Dimana makna pemimpin dan kepemimpinan idealnya memiliki konsep dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, melindungi serta memiliki karakter adil dan merata. Sementara tangkai memiliki makna bahwa apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin atas semua konsep dan kebijakannya tetap mengacu kepada jalur dan mekanisme hukum yang berlaku dan tidak menyimpang maupun memihak kepada sesuatu yang tidak benar, mengingat pertanggungjawaban moral dan spiritual terhadap Tuhan YME juga harus dimiliki oleh seorang pemimpin, maka kemudian dilambangkan oleh tangkai yang tegak menghadap keatas.

Selanjutnya terdapat daun yang didesain sebanyak 5 (lima) lembar daun, ini selaras dengan Pancasila yang memiliki 5 (lima) Sila sebagai semangat Bineka Tunggal Ika.

**2. Estetika Warna:**

Desain Maskot buah Manggis ini memilih warna Ungu sebagai warna dasar dari bentuk Maskot, dengan tujuan untuk semakin menguatkan karakter Maskot tersebut merupakan milik Masyarakat Kabupaten Purworejo, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020. Seperti diketahui bersama bahwa warna Ungu adalah warna khas Kabupaten Purworejo.

**3. Estetika Rasa:**

Manggis memiliki rasa yang manis dan tekstur yang lembut. Mengandung makna, bahwa demikianlah semestinya seorang pemimpin dapat menjadi panutan, dengan tingkah laku, perilaku yang baik, yang dapat dijadikan teladan bagi rakyatnya. Lebih daripada itu juga mempunyai pribadi dan karakter yang membumi, merakyat dan lemah lembut, sehingga kedekatan pemimpin kepada rakyatnya dapat

terjalin dengan baik, selanjutnya segala bentuk aspirasi dan keinginan dari rakyat dapat dengan mudah dan cepat tersampaikan kepada pemimpin.

#### **4. Estetika manfaat:**

Tak hanya enak, Manggis juga baik untuk kesehatan karena mengandung serat yang tinggi, antioksidan, beta karoten, vitamin A dan B kompleks. Manggis juga baik dikonsumsi bagi ibu hamil dan menyusui. Manfaat ini tentu menjadi penyemangat bagi seorang pemimpin untuk dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi rakyatnya.

#### **5. Estetika Budaya:**

Meskipun buah Manggis ini bukan satu satunya berasal dari Kabupaten Purworejo, namun di Jawa Tengah, Purworejo tercatat sebagai salah satu penghasil dan penyumbang buah manggis untuk ekspor serta pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Dari 16 kecamatan yang ada, Kecamatan Kaligesing adalah kecamatan penghasil buah manggis paling produktif yang ada di Kabupaten Purworejo. Tentu dengan dijadikannya Manggis menjadi Maskot dalam event Pilbup Purworejo Tahun 2020, berbanding lurus dengan langkah para Petani di wilayah Purworejo dalam mengembangkan buah Manggis. Selain itu juga memberikan stimulus untuk memompa semangat serta memberikan dukungan moril agar mengangkat Manggis sebagai produk unggulan dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya di wilayah Kabupaten Purworejo, namun juga di luar daerah.

#### **6. Estetika Makna:**

Lebih jauh, selain sebagai buah, Manggis dikenal sebagai sebuah **Lambang Kejujuran**. Maksud dari lambang kejujuran adalah buah manggis selalu memberikan kebenaran, kesamaan antara apa yang ada dalam penampilan (perkataan) dengan isi (kenyataan). Hal ini dapat dibuktikan dengan menghitung bagian bawah dari manggis, maka jumlah ruas manggis yang ada akan menunjukkan jumlah isi buah manggis yang terkandung di dalamnya. Dan hasilnya pasti akan sama. Inilah kemudian, manggis dianggap lambang kejujuran. Dalam

hidup dan kehidupan, makna kepemimpinan yang digambarkan sebagai seorang pemimpin, sudah sepatutnya mencontoh filosofi manggis yang tampak terlihat sederhana, namun memiliki isi yang begitu indah, yang selalu sama, antara perkataan dan kenyataan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 11 November 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
Kepala Sub Bagian Hukum



*Shinta Purbosari*  
Shinta Purbosari